

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI ONLINE

Michael Christian

Abstrak

Prostitusi anak ialah tindakan yang tujuannya mendapat dan bisa juga untuk menawarkan sebuah jasa seksual seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya dan disertai imbalan bayaran imbalan uang. Prostitusi online adalah sebuah pertukaran hubungan seks dengan imbalan yang biasanya berupa uang sebagai suatu transaksi perdagangan atau pelacuran yang dilakukan melalui media internet atau dunia maya sebagai media penyambungannya. Media yang digunakan seperti, *whatsapp, blackberry masangger, facebook, line*, dan sebagainya. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban prostitusi online, bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban prostitusi online, dan upaya pencegahan dan penanganan prostitusi online. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan penelitian yuridis normative. Penelitian yuridis normative menghasilkan data primer, yaitu bahan hukum yan terdiri atas peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan menghasilkan data sekunder, yaitu mempelajari buku, teori serta tulisan ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban protitusi online dan upaya pencegahan dan penanganan prostitusi online. Namun, yang menjadi bentuk perlindungan hukum itu perlu adanya ketegasan dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Sehingga dengan adanya peraturan yang tegas menjadikan anak dibawah umur bisa dilindungi secara hukum. Upaya pencegahan dan penanganan prostitusi online dapat dilihat dari segi pencegahan sebelum terjadi dan penanganan setelah terjadinya tindak pidana. Disarankan kepada aparat penegak hukum agar dapat melaksanakan pembenahan dalam kelembagaan dengan selalu meningkatkan profesionalitas dan kualitas penyidik, juga memperkuat aturan hukum atau melarang media *online* untuk setiap publikasi yang mengarah kepada pornografi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Pelacuran, Prostitusi Online, Korban

Abstract

Child prostitution is an action whose purpose is to obtain and also be able to offer a sexual service to a child by someone or to another person and is accompanied by a reward for payment of money. Online prostitution is an exchange of sex with rewards that are usually in the form of money as a trade transaction or prostitution carried out through internet media or cyberspace as a medium of connection. Media used such as, WhatsApp, Blackberry Blackberry, Facebook, Line, and so on. The purpose of this study is to explain the legal protection of minors as victims of online prostitution, the form of legal protection for minors as victims of online prostitution, and efforts to prevent and deal with online prostitution. To get the data needed in this study normative juridical research is conducted. Normative juridical research produces primary data, namely legal material consisting of laws and regulations, such as Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and produces secondary data, namely studying books, theories and scientific writing. The results of the study show how legal protection is for minors as victims of online prostitution and prevention and treatment of online prostitution. However, what is a form of legal protection requires the firmness of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection in providing legal protection for children. So that with the existence of strict regulations make underage children legally protected. Efforts to prevent and handle online prostitution can be seen in terms of prevention before they occur and deal with them after the occurrence of a crime. It is recommended for law enforcement officials to be able to carry out improvements in the institution by always improving the professionalism and quality of investigators, also strengthening the rule of law or prohibiting online media for any publication that leads to pornography.

Keywords: Legal Protection, Children, Prostitution, Online Prostitution, Victims